



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor 900/2558/418.51/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Berita Acara Nomor 903/1337/418.51/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 510, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah

1. Ketentuan pada BAB IV huruf B angka 2 huruf d angka 1), sehingga angka 1) berbunyi sebagai berikut :

1) Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat

No.	Uraian	Satuan	Honor
1.	Irup pelantikan	OK	2.000.000
2.	Ajudan irup pelantikan	OK	200.000
3.	Saksi pelantikan	OK	300.000
4.	Pembaca Nominatif/SK	OK	250.000
5.	Pengukuhan sumpah	OK	200.000
6.	Pembaca do'a	OK	250.000
7.	Petugas protokol	OK	150.000
8.	Petugas keamanan	OK	40.000
9.	Petugas lalu lintas	OK	40.000
10.	Cleaning servis	OK	50.000
11.	Sopir irup pelantikan	OK	100.000

2. Ketentuan pada BAB VI huruf B angka 2 huruf e diubah, sehingga huruf e berbunyi sebagai berikut :

e. Fasilitas sewa kendaraan dalam kota hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan pada BAB IV, huruf B, angka 1, huruf e, angka 8) diubah, sehingga angka 8) berbunyi sebagai berikut :

8) Peserta

Dalam rangka meningkatkan output pelaksanaan kegiatan, peserta bimbingan teknis/ pelatihan/sosialisasi/seminar/pendampingan/sejenisnya dapat diberikan uang saku sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket.
1.	Ketua Organisasi keagamaan tingkat provinsi	Orang kali	1.500.000	
2.	Ketua Organisasi Keagamaan tingkat kabupaten	Orang kali	1.000.000	
3.	Ketua Organisasi Keagamaan tingkat kecamatan	Orang kali	500.000	
4.	Ketua Organisasi Keagamaan tingkat desa	Orang kali	200.000	
5.	Anggota Masyarakat	Orang kali	120.000	

Keterangan :

Uang saku untuk anggota masyarakat sesuai dengan tabel di atas, sudah termasuk bantuan transportasi bagi peserta bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi/seminar/pendampingan/sejenisnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 - 5 - 2020
BUPATI KEDIRI,

TTD

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 14 - 5 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 22


SUWONO
Penata Tk. I
NIP. 19661125 198903 1 010